

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti, yaitu Tinjauan Etika Bisnis Syariah Terhadap Perbedaan Nominal Ganti Rugi Sewa Jasa Electone Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro

1. Praktek Mekanisme Perbedaan Nominal Ganti Rugi Pembatalan Sewa Jasa *Electone* Desa Pekuwon Dalam Perbedaan nominal ganti rugi dalam kasus pembatalan sepihak perjanjian sewa jasa *electone* di Desa Pekuwon bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk nilai kontrak awal, waktu pembatalan, dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Berikut adalah gambaran umum mekanisme yang bisa diterapkan untuk menentukan nominal ganti rugi tersebut ada Tinjauan Perjanjian Sewa, Komunikasi Awal dan Negosiasi, Dokumentasi dan Kesepakatan.
2. Perbedaan Nominal Ganti Rugi Pembatalan Sewa Jasa *Electone* Desa Pekuwon Sumberrejo Bojonegoro ditinjau dari Teori Kesatuan (*Unity*) bahwa dalam perjanjian sewa menyewa itu sudah ada dalam kesepakatan perjanjian diawal. Apabila surat tersebut telah ditandatangani oleh penyewa maka sudah sepakat atas semuanya yang ada di surat perjanjian tersebut. Penyewa dan pemilik harus bisa bekerja sama dan apapun yang


penyewa minta akan dilakukan secara professional. Dan ditinjau dari Teori Kehendak Bebas (*Free Will*) dijelaskan bahwa kebebasan tersebut sudah ada di perjanjian, penyewa tersebut sudah mentandatangani surat perjanjian dari pemilik *electone*. Jadi penyewa *electone* sudah sepakat dan menerima konsekuensi dari surat perjanjian pemilik. Karena dengan keteledoran penyewa saat mentandatangani surat tersebut tidak dibaca terlebih dahulu padahal sudah dijelaskan diawal perjanjian kalau sanksi-sanksi tersebut sudah ditulis di surat tersebut. dan ditinjau dari Teori Tanggungjawab (*Responsibility*) dalam pembatalan sewa jasa *electone* ini bahwa penyewa harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan kepada pemilik *electone* dengan membayar ganti rugi atas pembatalan sewa *electone* tersebut. Bahwa di dalam perjanjian sudah tertulis jika melakukan pembatalan akan dikenakan sanksi baik itu secara mendadak ataupun lebih dari 3 hari dan di perjanjian tersebut sudah tertera nilai nominal pembatalan.

Jadi dengan nominal ganti rugi atas pembatalan sewa jasa *electone* sangat tergantung pada siapa yang bertanggung jawab atas pembatalan tersebut dan ketentuan apa yang telah disepakati dalam kontrak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kontrak sewa mencakup semua

B. Saran

Dari beberapa fakta yang sudah diperoleh oleh peneliti dari lapangan peneliti menyarankan:

1. Pihak electone seharusnya adil dalam melakukan pembayaran ganti rugi agar penyewa tidak iri kepada penyewa lain. Karena penyewa bisa menuntut pemilik dengan alasan tidak adil.
2. Pemilik electone saat melakukan ijab qabul dalam penyewaan harus ada perjanjian dan jika sudah ada perjanjian tapi penyewa tidak manta'ati itu maka penyewa dikenakan Denda dalam persewaan dan wajib membayar ganti rugi.





UNUGIRI